



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suganda Bin Nurman
2. Tempat lahir : Pangkalan Babat (Muara Enim)
3. Umur/Tanggal lahir : 33/5 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Letnan Munandar RT. 03 RW. 02 Kel. Pasar Prabumulih II Kec. Prabumulih Utara Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suganda Bin Nurman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 3 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 5 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 5 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pbm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUGANDA BIN NURMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**Tindak Pidana Penganiayaan Yang mengakibatkan Luka Berat**" melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUGANDA BIN NURMAN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang kurang lebih 80 (Delapan puluh) Cm yang ada beberapa paku tertancap di kayu tersebut**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani terdakwa **SUGANDA BIN NURMAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **SUGANDA Als GANDUT Bin NURMAN** pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan M. Yamin Pasar Belakang Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih
Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan
dan keadaan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Bermula ketika terdakwa yang saat itu sedang membuka lapak tempat terdakwa berdagang ikan tiba-tiba saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani memanggil terdakwa sambil berkata "*Dut, jangan lagi kau kencing di dekat meja ayuk ini, meja ayuk ni pesing*" lalu dijawab oleh terdakwa "siapa yuk, yang kecing disitu" dan dijawab kembali oleh saksi korban Rosida "*Jangan lagi pesing disini*" kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Takbiro Ilham Bin Zawawi yang saat itu juga berada di dekat terdakwa dan saksi korban Rosida lalu terdakwa berkata kepada saksi Takbiro Ilham "*Siapa yang ngenjuk tau aku kencing disitu*" lalu dijawab oleh saksi Takbiro Ilham "*Budi yang ngenjuk tau*" sambil saksi Takbiro Ilham menunjuk ke arah sdr. Budi mendengar hal itu saksi korban Rosida kembali berkata "*Sudahlah dak usah ribut, masalah kecil*" merasa kesal dan tidak senang dengan ucapan saksi korban Rosida lalu tiba-tiba terdakwa mengambil kayu bulat kayu seru dengan panjang kurang lebih 80 (Delapan puluh) centimeter dimana di kayu tersebut tertancap 2 (dua) buah paku yang menancap pada bagian kayu yang mana kayu bulat tersebut berada di atas meja lapak terdakwa lalu oleh terdakwa kayu bulat tersebut dipukulkan ke arah bagian kepala sebelah kiri saksi korban Rosida yang sedang duduk membelakangi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan seketika itu saksi korban Rosida terjatuh dan tidak sadarkan diri sehingga mengakibatkan kepala saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani terluka sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor :03/VISUM/RS BUNDA/PBM/II/2020 akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kayu bulat panjang kurang lebih 80 (Delapan puluh) centimeter mengakibatkan saksi korban TERDAPAT 2 (Dua) luka rebek di daun telinga kiri, masing-masing ukuran luka lebih kurang 3 cm dan lebih kurang 0,5 cm, bengkak kemerahan di pipi kiri, ukuran diameter lebih kurang 7 cm, luka robek di kepala bagian belakang, ukuran luka lebih kurang 1 cm sehingga saksi korban Rosida menderita dan mengalami Multiple luka robek dan bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul sampai akhirnya saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani di rawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari yang akhirnya mengganggu aktivitas berjualan saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah berhasil melakukan penganiayaan dan melihat saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani sudah tidak berdaya lagi lalu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani melaporkan kejadian tersebut ke Kantor polisi sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **SUGANDA Als GANDUT BIN NURMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat 2 KUHP**.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUGANDA Als GANDUT Bin NURMAN** Pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jalan M. Yamin Pasar Belakang Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih **Melakukan Penganiayaan**, perbuatan dan keadaan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, Bermula ketika terdakwa yang saat itu sedang membuka lapak tempat terdakwa berdagang ikan tiba-tiba saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani memanggil terdakwa sambil berkata “Dut, jangan lagi kau kencing di dekat meja ayuk ini, meja ayuk ni pesing” lalu dijawab oleh terdakwa “siapa yuk, yang kencing disitu” dan dijawab kembali oleh saksi korban Rosida “ *Jangan lagi pesing disini*” kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Takbiro Ilham Bin Zawawi yang saat itu juga berada di dekat terdakwa dan saksi korban Rosida lalu terdakwa berkata kepada saksi Takbiro Ilham “*Siapa yang ngenjuk tau aku kencing disitu*” lalu dijawab oleh saksi Takbiro Ilham “*Budi yang ngenjuk tau*” sambil saksi Takbiro Ilham menunjuk ke arah sdr. Budi mendengar hal itu saksi korban Rosida kembali berkata “*Sudahlah dak usah ribut, masalah kecil*” merasa kesal dan tidak senang dengan ucapan saksi korban Rosida lalu tiba-tiba terdakwa mengambil kayu bulat kayu seru dengan panjang kurang lebih 80 (Delapan puluh) centimeter

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pbm



dimana di kayu tersebut tertancap 2 (dua) buah paku yang menancap pada bagian kayu yang mana kayu bulat tersebut berada di atas meja lapak terdakwa lalu oleh terdakwa kayu bulat tersebut dipukulkan ke arah bagian kepala sebelah kiri saksi korban Rosida yang sedang duduk membelakangi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan seketika itu saksi korban Rosida terjatuh dan tidak sadarkan diri sehingga mengakibatkan kepala saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani terluka sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor :03/VISUM/RS BUNDA/PBM/II/2020 akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kayu bulat panjang kurang lebih 80 (Delapan puluh) centimeter mengakibatkan saksi korban TERDAPAT 2 (Dua) luka rebek di daun telinga kiri, masing-masing ukuran luka lebih kurang 3 cm dan lebih kurang 0,5 cm, bengkak kemerahan di pipi kiri, ukuran diameter lebih kurang 7 cm, luka robek di kepala bagian belakang, ukuran luka lebih kurang 1 cm sehingga saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani menderita dan mengalami Multiple luka robek dan bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul.

Setelah berhasil melakukan penganiayaan dan melihat saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani sudah tidak berdaya lagi lalu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani melaporkan kejadian tersebut ke Kantor polisi sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **SUGANDA AIS GANDUT BIN NURMAN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROSIDA Binti H. ABDUL GANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, benar saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi selaku korban penganiayaan.
- Bahwa benar telah terjadi penganiayaan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan M. Yamin Pasar Belakang Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar berawal pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019, sekira jam.16.30 Wib, pada saat Sdr. BUDI akan mengambil ayam, saksi berkata kepada Sdr.BUDI “ BUD BERENTILAH KAMU KENCING DIDEKAT LAPAK JUALAN ITU , BAU PESING “ lalu dijawab oleh Sdr. BUDI “ BUKAN KAMI YUK,GANDA YANG SERING KENCING DISITU” lalu Sdr. BUDI pergi mengambil ayam bersama dengan saksi MARDIYANTO selaku suami saksi,
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019,sekira jam.03.30 Wib, saksi dan saksi MARDIYANTO berangkat ke pasar untuk berjualan.
- Bahwa benar setelah tiba dipasar saksi berberes-beres tempat jualan.
- Bahwa benar tidak berapa lama datang terdakwa SUGANDA dan beberes beres barang jualannya.
- Bahwa benar selanjutnya saksi berkata kepada terdakwa SUGANDA tersebut “ DUT, JANGAN LAGI KAU KENCING DIDEKAT MEJA AYUK INI, MEJA AYUK NI PESING “ lalu dijawab oleh terdakwa SUGANDA “ SIAPO YUK, YANG KENCING DISITU” lalu saksi jawab “ JANGAN LAGI PESING DISINI”.
- Bahwa benar kemudian terdakwa SUGANDA berkata kepada Sdr. ILHAM “ SIAPO YANG NGENJUK TAU AKU KENCING DISITU “ lalu dijawab oleh Sdr.ILHAM “ BUDI YANG NGENJUK TAU “ sambil Sdr. ILHAM menunjuk Sdr.BUDI dan dijawab oleh Sdr.BUDI “ IYO AKU, NAK NGAPO“.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya saksi berkata “ SUDAHLAH DAK USAH RIBUT, MASALAH KECIK“ kemudian semua terdiam termasuk terdakwa SUGANDA tersebut.
- Bahwa benar tidak berapa lama pada saat sedang duduk kepala sebelah kiri saksi dipukul oleh terdakwa, lalu saksi berdiri dan melihat kearah belakang.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa SUGANDA memegang kayu lalu memukulkan kayu yang dipegangnya tersebut ke kepala saksi.
- Bahwa benar seketika itu juga saksi tidak sadarkan diri dan saksi sadar setelah saksi terbaring dirumah sakit.
- Bahwa benar akibat Perbuatan terdakwa, mengakibatkan Saksi Rosida mengalami luka robek di daun telinga kiri, bengkak kemerahan di pipi kiri, luka robek di kepala bagian belakang.
- Bahwa benar sampai dengan sekarang ini telinga saksi masih terasa sakit dan masih menjalani rawat jalan.
- Bahwa benar saksi telah memaafkan dan berdamai dengan terdakwa; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi MARDIYANTO Bin LAMINO TULUSNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa, Di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;
- Bahwa, Sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa, keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi selaku suami korban penganiayaan.
- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan M.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin Pasar Belakang Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa awalnya saksi tertidur didalam mobil di Parkiran pasar belakang tersebut saksi dibangunkan oleh Sdr. ILHAM” KEK, BANGUN... GEDE UJU DIPUKUL OLEH GANDOT PINGSAN “.

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi buru-buru keluar dan langsung menuju ke lapak meja dagangan milik saksi ROSIDA selaku istri saksi tersebut.

- Bahwa saksi melihat Sdr.SAPIK sudah mengejar terdakwa,

- Bahwa kemudian saksi kembali kelapak meja dagangan saksi ROSIDA dan melihat saksi ROSIDA sudah dibawa orang untuk dibawa ke Rumah Sakit.

- Bahwa pada saat saksi ROSIDA sedang duduk dilapak meja dagangan dari arah belakang datang terdakwa yang telah membawa kayu lalu memukulkan kayu tersebut ke kepala sebelah kiri saksi ROSIDA.

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa berupa 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm yang ada pakunya.

- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, mengakibatkan Saksi Rosida mengalami luka robek di daun telinga kiri, bengkak kemerahan di pipi kiri, luka robek di kepala bagian belakang.

- Bahwa sampai dengan sekarang ini telinga saksi ROSIDA masih terasa sakit dan masih menjalani rawat jalan

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak ada menyampaikan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;

- Bahwa, Pada saat dimintai keterangan tersebut terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;

- Bahwa, Di hadapan penyidik, terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa, tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan terdakwa;

- Bahwa, sebelum terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah terdakwa berikan pada waktu itu;
 - Bahwa terdakwa tetap membenarkan keterangannya dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ROSIDA pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan M. Yamin Pasar Belakang Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih.
 - Bahwa awalnya terdakwa membuka lapak tempat terdakwa berjualan ikan.
 - Bahwa pada saat itu saksi ROSIDA menegur terdakwa karena permasalahan air kencing dilapak jualan saksi ROSIDA.
 - Bahwa pada saat itu saksi ROSIDA berkata kepada terdakwa “ BINATANG INI BUKAN TEMPAT KENCING, lalu terdakwa jawab “ IYO YUK KEMAREN AKU KENCING TAPI AKU SIRAM “ namun saksi ROSIDA masih terus berkata-kata kasar terhadap terdakwa.
 - Bahwa perihal tersebut sehingga terdakwa kesal dengan saksi ROSIDA tersebut, selanjutnya terdakwa megambil sebatang kayu bulat kayu seru yang ada dilapak meja terdakwa.
 - Bahwa selanjutnya kayu tersebut, terdakwa pukulkan ke kepala sebelah kiri saksi ROSIDA,
 - Bahwa kemudian terdakwa melarikan diri kearah masjid muhammadiyah belakang pasar dan ditempat tersebut ada sumur yang sudah kering lalu terdakwa masuk kedalam sumur tersebut dan bersembunyi,
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu bulat pajang kurang lebih 80 (delapan puluh) cm adalah kayu yang terdakwa gunakan untuk memukul korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan M. Yamin Pasar Belakang Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bermula ketika terdakwa yang saat itu sedang membuka lapak tempat terdakwa berdagang ikan tiba-tiba saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani memanggil terdakwa sambil berkata "*Dut, jangan lagi kau kencing di dekat meja ayuk ini, meja ayuk ni pesing*" lalu dijawab oleh terdakwa "siapa yuk, yang kecing disitu" dan dijawab kembali oleh saksi korban Rosida "*Jangan lagi pesing disini*" kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Takbiro Ilham Bin Zawawi yang saat itu juga berada di dekat terdakwa dan saksi korban Rosida lalu terdakwa berkata kepada saksi Takbiro Ilham "*Siapa yang ngenjuk tau aku kencing disitu*" lalu dijawab oleh saksi Takbiro Ilham "*Budi yang ngenjuk tau*" sambil saksi Takbiro Ilham menunjuk ke arah sdr. Budi mendengar hal itu saksi korban Rosida kembali berkata "*Sudahlah dak usah ribut, masalah kecil*" merasa kesal dan tidak senang dengan ucapan saksi korban Rosida lalu tiba-tiba terdakwa mengambil kayu bulat kayu seru dengan panjang kurang lebih 80 (Delapan puluh) centimeter dimana di kayu tersebut tertancap 2 (dua) buah paku yang menancap pada bagian kayu yang mana kayu bulat tersebut berada di atas meja lapak terdakwa lalu oleh terdakwa kayu bulat tersebut dipukulkan ke arah bagian kepala sebelah kiri saksi korban Rosida yang sedang duduk membelakangi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan seketika itu saksi korban Rosida terjatuh dan tidak sadarkan diri sehingga mengakibatkan kepala saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani terluka sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor : 03/VISUM/RS BUNDA/PBM/I/2020;

- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kayu bulat panjang kurang lebih 80 (Delapan puluh) centimeter mengakibatkan saksi korban TERDAPAT 2 (Dua) luka rebek di daun telinga kiri, masing-masing ukuran luka lebih kurang 3 cm dan lebih kurang 0,5 cm, bengkak kemerahan di pipi kiri, ukuran diameter lebih kurang 7 cm, luka robek di kepala bagian belakang, ukuran luka lebih kurang 1 cm sehingga saksi korban Rosida menderita dan mengalami Multiple luka robek dan bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul sampai akhirnya saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani di rawat di rumah sakit selama 4 (empat) hari yang akhirnya mengganggu aktivitas berjualan saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani.

- Bahwa, Setelah berhasil melakukan penganiayaan dan melihat saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani sudah tidak berdaya lagi lalu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani melaporkan kejadian tersebut ke Kantor polisi sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 351 ayat (2) KUHP Atau Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim dengan melihat fakta yang ada dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang Bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang Bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama SUGANDA BIN NURMAN dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan sebagaimana tercantum diawal surat tuntutan pidana ini, yang mana pada awal persidangan ini identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya. Untuk dapat atau mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan atau tindakannya tentu saja orang itu jiwa dan raganya harus dalam keadaan Sehat Wal’afiat. Dari kenyataan yang terlihat selama persidangan berlangsung ternyata terdakwa SUGANDA BIN NURMAN jiwa dan raganya atau fisiknya sehat wal’afiat, oleh karena dapat mengerti dan memahami setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan dapat memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh setiap orang yang mendengarnya. Maka Dengan demikian “unsur barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang Bahwa Undang-undang tidak menegaskan pengertian apa arti sesungguhnya dari pada "Penganiayaan", menurut yurisprudensi H.R 25 Juni 1894 arti penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, Surat, Petunjuk, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum yaitu: Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 30 Desember 2019, sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan M. Yamin Pasar Belakang Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih;

Menimbang Bahwa, Bermula ketika terdakwa yang saat itu sedang membuka lapak tempat terdakwa berdagang ikan tiba-tiba saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani memanggil terdakwa sambil berkata "*Dut, jangan lagi kau kencing di dekat meja ayuk ini, meja ayuk ni pesing*" lalu dijawab oleh terdakwa "*siapo yuk, yang kecing disitu*" dan dijawab kembali oleh saksi korban Rosida "*Jangan lagi pesing disini*" kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Takbiro Ilham Bin Zawawi yang saat itu juga berada di dekat terdakwa dan saksi korban Rosida lalu terdakwa berkata kepada saksi Takbiro Ilham "*Siapa yang ngenjuk tau aku kencing disitu*" lalu dijawab oleh saksi Takbiro Ilham "*Budi yang ngenjuk tau*" sambil saksi Takbiro Ilham menunjuk ke arah sdr. Budi mendengar hal itu saksi korban Rosida kembali berkata "*Sudahlah dak usah ribut, masalah kecil*" merasa kesal dan tidak senang dengan ucapan saksi korban Rosida lalu tiba-tiba terdakwa mengambil kayu bulat kayu seru dengan panjang kurang lebih 80 (Delapan puluh) centimeter dimana di kayu tersebut tertancap 2 (dua) buah paku yang menancap pada bagian kayu yang mana kayu bulat tersebut berada di atas meja lapak terdakwa lalu oleh terdakwa kayu bulat tersebut dipukulkan ke arah bagian kepala sebelah kiri saksi korban Rosida yang sedang duduk membelakangi terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan seketika itu saksi korban Rosida terjatuh dan tidak sadarkan diri sehingga mengakibatkan kepala saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani terluka sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan (Visum Et Repertum) Nomor : 03/VISUM/RS BUNDA/PBM/II/2020:

Menimbang Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan kayu bulat panjang kurang lebih 80 (Delapan puluh) centimeter mengakibatkan saksi korban TERDAPAT 2 (Dua) luka rebek di daun telinga kiri, masing-masing ukuran luka lebih kurang 3 cm dan lebih kurang 0,5 cm, bengkak kemerahan di pipi kiri, ukuran diameter lebih kurang 7 cm, luka robek di kepala bagian belakang, ukuran luka lebih kurang 1 cm sehingga saksi korban Rosida menderita dan mengalami Multiple luka robek dan bengkak oleh karena kekerasan benda tumpul sampai akhirnya saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani di rawat di rumah sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) hari yang akhirnya mengganggu aktivitas berjualan saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani.

Menimbang Bahwa, Setelah berhasil melakukan penganiayaan dan melihat saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani sudah tidak berdaya lagi lalu terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Rosida Binti H. Abdul Gani melaporkan kejadian tersebut ke Kantor polisi sampai akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh polisi selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dengan demikian "*unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" tidak terpenuhi,

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar terdakwa yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa mendatang ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa selama terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang kurang lebih 80 (Delapan puluh) Cm yang ada beberapa paku tertancap di kayu tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa, mengakibatkan Saksi Rosida mengalami luka robek di daun telinga kiri, bengkak kemerahan di pipi kiri, luka robek di kepala bagian belakang.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dengan korban Saksi ROSIDA telah memaafkan dan berdamai di persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, **Pasal 351 ayat (2) KUHP**, Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 jo UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUGANDA BIN NURMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUGANDA BIN NURMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) batang kayu bulat dengan panjang kurang lebih 80 (Delapan puluh) Cm yang ada beberapa paku tertancap di kayu tersebut

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 61/Pid.B/2020/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dirampas untuk dimusnahkan”

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2020 oleh kami, A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHD. SOBIRIN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Dedy Pranata, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MOHD. SOBIRIN, S.H.